

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijelaskan pada Bab III tentang Pembahasan Permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi yang masing-masing diatur oleh UU MA dan UU MK, memang terdapat keterlibatan dari beberapa lembaga negara yang menurut penulis sarat akan kepentingan politik atau dapat dikatakan pula bahwa di dalam lembaga-lembaga negara tersebut perputaran kepentingan politiknya sangat kuat. Keterlibatan lembaga-lembaga negara yang dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa hakim agung diusulkan oleh KY, sebagaimana diketahui bahwa keanggotaan KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, KY mengusulkan calon hakim agung tersebut ke DPR untuk mengikuti serangkaian tes dan apabila lolos maka akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung. Keterlibatan lembaga negara yang sarat akan kepentingan politik tersebut dapat dilihat pula dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam pasal ini justru lebih tegas lagi keterlibatan dari lembaga negara yang dimaksud dalam penentuan hakim konstitusi, disebutkan bahwa hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh

DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

2. Berdasarkan analisis putusan diatas, baik pada Mahkamah Agung yaitu dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 P/HUM/2016, maupun pada Mahkamah Konstitusi yaitu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 sebagai temuan fakta hukum dalam penulisan skripsi ini, tidak ada sama sekali ditemukan bukti kuat yang betul-betul menunjukkan adanya keberpihakan dari hakim agung dan hakim konstitusi kepada lembaga negara yang menurut penulis memiliki kepentingan politik yang kuat dalam ranah yudikasi yaitu Presiden dan DPR, sehingga disini penulis berkesimpulan bahwa hakim agung dan hakim konstitusi sampai saat skripsi ini diselesaikan masih terjaga independensinya atau dengan kata lain hakim agung dan hakim konstitusi merdeka dalam bertugas serta bersifat imparisial atau tidak berpihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Oleh karena tidak ditemukannya bukti yang jelas dan nyata telah terjadi keberpihakan dari hakim agung dan hakim konstitusi kepada pemerintah sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pengisian jabatan hakim-hakim tersebut, menurut hemat penulis peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku terkait proses pengisian jabatan hakim

di MA dan MK patut untuk dipertahankan. Namun, kedepannya perlu diformulasikan kembali suatu bentuk atau tata cara proses pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi dengan mengurangi keterlibatan lembaga negara lain, sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi intervensi oleh lembaga negara lain terhadap pelaku kekuasaan kehakiman.

2. Pemerintah dapat melakukan studi perbandingan dengan negara lain terkait proses pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi, untuk mendapatkan kesimpulan dari tata cara proses pengisian jabatan hakim pada dua lembaga yudikatif tersebut yang lebih baik. Salah satu cara yang mungkin dilakukan adalah dengan mengangkat hakim-hakim tersebut menjadi hakim dengan jabatan seumur hidup, sehingga para hakim tersebut menjadi tidak terikat lagi dengan pihak lainnya setelah menjabat dan mampu bertugas secara independen, sistem hakim dengan jabatan seumur hidup ini juga sudah diterapkan pada Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat.

